



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gondang Legi RT 05/02 Desa Soco  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Terdakwa Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa Beri Dwi Prasetian Alias Gudel Bin Tukimun ditahan dalam tahanan rutin oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berry Dwi Prasetyawan als. Gudel Bin Tukimun bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dalam dakwaan pasal 363 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Honda Nopol AE-6539-MW  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;  
6 potong celana panjang dikembalikan kepada korban Pardi;
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 maret tahun 2019 sekira pukul 14 .00 wib , bertempat di Toko Sumber Murah Jl. Raya Danyang -magetan dkh. Tambang ds. Kedung banteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo tanpa ijin dari pemiliknya korban pardi dimana terdakwa telah mengambil 4 potong celana jeans dan ketahuan lalu ditangkap masyarakat, diketahui lewat CCTV terdakwa telah 3 kali mengambil di toko tersebut sehingga keseluruhan kerugian adalah Rp. 2.850.000,-;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Sumber Murah;
  - Bahwa saat itu terdakwa ditangkap secara langsung oleh masyarakat dan diketahui telah mengambil baju milik korban pardi sebanyak lebih dari satu kali bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor honda beat no. Pol SE-6539-MW;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil celana di toko milik Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. ELINDA RATNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 maret tahun 2019 sekira pukul 14 .00 wib , bertempat di Toko Sumber Murah Jl. Raya Danyang -magetan dkh. Tambang ds. Kedung banteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo tanpa ijin dari pemiliknya korban pardi dimana terdakwa telah mengambil 4 potong celana jeans dan ketahuan lalu ditangkap masyarakat, diketahui lewat CCTV terdakwa telah 3 kali mengambil di toko tersebut sehingga keseluruhan kerugian adalah Rp. 2.850.000,-;
  - Bahwa Saksi bekerja di Toko Sumber Murah;
  - Bahwa saat itu terdakwa ditangkap secara langsung oleh masyarakat dan diketahui telah mengambil baju milik korban pardi sebanyak lebih dari satu kali bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor honda beat no. Pol SE-6539-MW;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil celana di toko milik Saksi Pardi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. ENDANG GUSTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 maret tahun 2019 sekira pukul 14 .00 wib , bertempat di Toko Sumber Murah Jl. Raya Danyang -magetan dkh. Tambang ds. Kedung banteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo tanpa ijin dari pemiliknya korban pardi dimana terdakwa telah mengambil 4 potong celana jeans dan ketahuan lalu ditangkap masyarakat, diketahui lewat CCTV terdakwa telah 3 kali mengambil di toko tersebut sehingga keseluruhan kerugian adalah Rp. 2.850.000,-;
  - Bahwa Saksi bekerja di Toko Sumber Murah;
  - Bahwa saat itu terdakwa ditangkap secara langsung oleh masyarakat dan diketahui telah mengambil baju milik korban pardi sebanyak lebih dari satu kali bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor honda beat no. Pol SE-6539-MW;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil celana di toko milik Saksi Pardi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 maret tahun 2019 sekira pukul 14 .00 wib, bertempat di Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi Jl. Raya Danyang - magetan dkh. Tambang ds. Kedung banteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo terdakwa telah mengambil 4 potong celana jeans;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masyarakat yang diketahui melalui CCTV;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali mengambil di toko tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap secara langsung oleh masyarakat dan diketahui telah mengambil baju milik korban pardi sebanyak lebih dari satu kali bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor honda beat no. Pol SE-6539-MW;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual celana-celana yang telah diambilnya kepada tetangga-tetangga di sekitar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil celana di toko milik Saksi Pardi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Potong celana merk cardinal warna cream;
2. 1 (satu) Potong celana NBX Warna coklat;
3. 1 (satu) Potong celana merk VANS Warna biru;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat Nopol : ae-6539-mw, Warna hitam, Noka : MHIJFZ117GK368294, Nosin: JFZ1E1371619, Tahun 2016, An. BERI DWI PRASETIAN;
5. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk honda beat Nopol : AE-6539-MW, Warna hitam, Noka : MHIJFZ117GK368294, Nosin: JFZ1E1371619, Tahun 2016, An. BERI DWI PRASETIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 maret tahun 2019 sekira pukul 14 .00 wib, bertempat di Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi Jl. Raya Danyang - magetan dkh. Tambang ds. Kedung banteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo terdakwa telah mengambil 4 potong celana jeans;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masyarakat yang diketahui melalui CCTV;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali mengambil di toko tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap secara langsung oleh masyarakat dan diketahui telah mengambil baju milik korban pardi sebanyak lebih dari satu kali bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor honda beat no. Pol SE-6539-MW;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual celana-celana yang telah diambilnya kepada tetangga-tetangga di sekitar rumahnya;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi Pardi sebanyak Rp2.850.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil celana di toko milik Saksi Pardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa BERI DWI PRASETYAN Als. GUDDEL bin TUKIMUN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa BERI DWI PRASETYAN Als. GUDDEL bin TUKIMUN diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terbukti bahwa unsur "*Barangsiapa*" adalah Terdakwa BERI DWI PRASETYAN Als. GUDDEL bin TUKIMUN;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*";

**Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka diperoleh fakta hukum pada hari rabu tanggal 20 maret tahun 2019 sekira pukul 14 .00 wib, bertempat di Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi Jl. Raya Danyang - mageetan dkh. Tambang ds. Kedung banteng kec. Sukorejo kab. Ponorogo terdakwa telah mengambil 4 potong celana jeans;

Menimbang, bahwa 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri senilai Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi kriteria dari definisi “Mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, Terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan barang dalam hal ini 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri senilai Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri senilai Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghubungkan dengan kriteria “Barang”, maka melihat dari jenisnya barang bukti tersebut dan juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi barang berupa 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri senilai Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu dengan melihat fungsi serta nilai dari barang tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri senilai Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka diperoleh fakta hukum bahwa 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah tersebut adalah milik Saksi Pardi dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali mencuri senilai Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, hal tersebut telah dibenarkan serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengambilan untuk kepemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah mempunyai maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png*





melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil milik Saksi Pardi dan merupakan barang dagangan tokonya yaitu Toko Sumber Murah sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dan unsur "Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" diatas telah memenuhi kriteria dari "Memiliki" yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, merubah, mengganti dan memakai suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan menerangkan motif dan tujuan mengambil barang bukti tersebut adalah untuk dimiliki selanjutnya digadaikan. Melihat sikap batin yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki barang bukti tersebut karena timbul niat terdakwa mengambil celana tersebut dan kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membawanya pulang dan dijual ke tetangga sekitar rumah, dan untuk memperoleh barang bukti tersebut maka logis bila terlebih dahulu Terdakwa harus menguasai barang bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Pardi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengambil 4 potong celana jeans adalah barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pardi maka penguasaan Terdakwa atas 4 potong celana jeans yang merupakan barang dagangan Toko Sumber Murah milik Saksi Pardi tersebut tidaklah berdasarkan atas suatu alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat Nopol : ae-6539-mw, Warna hitam, Noka : MHIJFZ117GK368294, Nosin: JFZ1E1371619, Tahun 2016, An. BERI DWI PRASETIAN;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk honda beat Nopol : AE-6539-MW, Warna hitam, Noka : MHIJFZ117GK368294, Nosin: JFZ1E1371619, Tahun 2016, An. BERI DWI PRASETIAN;

yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) Potong celana merk cardinal warna cream;
- 1 (satu) Potong celana NBX Warna coklat;
- 1 (satu) Potong celana merk VANS Warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik Saksi Pardi, maka dikembalikan kepada Saksi Pardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BERI DWI PRASETYAN Als. GUDDEL bin TUKIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Potong celana merk cardinal warna cream;
  - 1 (satu) Potong celana NBX Warna coklat;
  - 1 (satu) Potong celana merk VANS Warna biru;

Dikembalikan kepada Korban Pardi

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat Nopol : ae-6539-mw, Warna hitam, Noka : MHIJFZ117GK368294, Nosin: JFZ1E1371619, Tahun 2016, An. BERI DWI PRASETIAN;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merk honda beat Nopol : AE-6539-MW, Warna hitam, Noka : MHIJFZ117GK368294, Nosin: JFZ1E1371619, Tahun 2016, An. BERI DWI PRASETIAN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)